

# **PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



# PEMERINTAH KOTA DEPOK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 7773610 – 7762960  
DEPOK – 16431

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK Nomor : 900/35/Kpts/Keu/IX/2016

tentang

**PERUBAHAN KELIMA SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK  
SELAKU KEPALA OPD NOMOR : 900/48.1/KPTS/IX/2014 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

### SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran strategis, indikator sasaran serta sumber data. Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penetapan kembali;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 900/37.1/Kpts/Keu/VIII/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kota Depok;

Mengingat...

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Kota Depok

**MEMUTUSKAN...**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Perubahan Kelima Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 900/37.1/Kpts/Keu/VII/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, sebagai perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Depok diberikan tugas untuk :
1. Melaksanakan review atas capaian kinerja unit kerja lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah;
  2. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Depok;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 05 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Selaku  
KEPALA OPD



Ir. HARRY PRIHANTO, M.Eng  
Pembina Tk.I/IV b  
NIP. 19661206 198612 1 001

Lampiran : Indikator Kinerja Utama

Surat Keputusan Nomor : 900/35/Kpts/Keu/IX/2016

1. **Nama Unit Organisasi** : Sekretariat Daerah Kota Depok

2. **Tugas Pokok** : Memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi seluruh urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh dinas daerah, lembaga teknis daerah dan SKPD lainnya dengan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

3. **Fungsi** :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Indikator Kinerja Utama** :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas/ kapabilitas Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah kebijakan dan rekomendasi dalam bidang Hukum dan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan serta Administrasi dan Pemertintahan yang dihasilkan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang direncanakan

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Predikat LPPD	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat
		Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi SAKIP OPD diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan : Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan komponen SAKIP yang dievaluasi adalah : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja
		Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan	Didasari Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIM PATEN) dengan sumber data dari Evaluasi Kinerja Kecamatan Bagian Pemerintahan dengan formulasi perhitungan : Jumlah kecamatan yang telah menerapkan PATEN dibagi Jumlah kecamatan di Kota Depok dikali 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
3.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi	Evaluasi kinerja kelembagaan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan formulasi perhitungan : Jumlah OPD yang tepat struktur dan organisasi dibagi Jumlah OPD di Kota Depok dikali 100%
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan formulasi perhitungan : Jumlah produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dibagi Jumlah produk hukum yang dihasilkan dikali 100%

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Selaku  
KERALA OPD



Ir. HARRY PRIHANTO, M.Eng  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19661206 198612 1 001